

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Cirebon, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntansi pada BAZNAS Kota Cirebon sudah sesuai dengan PSAK No. 109, BAZNAS Kota Cirebon menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. dengan melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana zakat, infak/sedekah. BAZNAS Kota Cirebon menggunakan sistem pencatatan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam proses penginputannya. Dana zakat, infak/sedekah yang diterima BAZNAS diakui sebagai penambah dana, sedangkan dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana.
2. BAZNAS Kota Cirebon telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS sesuai dengan PSAK No. 109. Namun terdapat kekurangan dimana BAZNAS Kota Cirebon tidak mencantumkan dana non halal dalam laporan keuangan.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Cirebon, diharapkan kedepannya menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat dan sesuai dengan syariah islam (amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas).
2. Demi mencapai peningkatan kinerja, BAZNAS Kota Cirebon harus menyajikan laporan keuangan seseuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat dipublikasikan secara umum sehingga menjadikan BAZNAS Kota Cirebon sebagai lembaga pengelolaan dan penyaluran zakat yang dipercaya masyarakat.